

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Rembang ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya Renstra Kecamatan Rembang tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Rembang dalam kurun waktu 5 tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Rembang yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Rembang selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Rembang dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Rembang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang**

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang

## **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rembang
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rembang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rembang

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Rembang

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Rembang

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REMBANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

5. Kepala Seki Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.
9. Lurah  
Tugas Pokok : membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana

serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah

Tugas pokok : perumusan Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan Penatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi dilingkungan kelurahan.

11. Seksi Pemerintahan dan ketertiban umum

Tugas pokok: Melakukan penyiapan dan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemilu, kelembagaan masyarakat, pertanahan dan perijinan IMB, HO, Kawasan perumahan, keramaian, SKCK, ijin tebang dan pengangkutan kayu.


12. Seksi Ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, perijinan nikah, talak, cerai, rujuk dan pembinaan kehidupan keagamaan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 2.1.**  
**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Rembang**  
**Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016**



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rembang

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

#### 2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2020

Jumlah Pegawai Kecamatan Rembang per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 84 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	39	63,9	46,4	17	73,9	20,2
2	Perempuan	22	36,1	26,2	6	26,1	7,1
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>100</b>	<b>72,6</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>27,4</b>
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>84 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Rembang, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Rembang tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 84 pegawai terdiri dari 61 orang ASN (72,6% dari total pegawai) dan 23 orang non ASN (27,4%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Rembang. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Rembang adalah laki laki dengan jumlah 39 orang (63,9%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2020**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
<b>Perguruan Tinggi</b>							
1	S2	6	9,8	7,1			
2	S1	29	47,5	34,5			
3	D3	3	4,9	3,6	1	4,3	1,2
<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>							
4	SMA	21	34,4	25	14	60,9	16,7
5	SMP	2	3,4	2,9	5	21,7	5,9
6	SD				3	13,0	3,6
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>100</b>	<b>72,6</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>27,4</b>
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>84 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Rembang, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMP sejumlah 2 orang (3,4%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) ( 9,8%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 3 orang (13%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S2 sejumlah 6 orang (9,8%) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 29 orang terdiri dari 29 orang ASN dan 0 orang non ASN atau 34.5% dari seluruh jumlah pegawai.

### 2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Rembang per 31 Juli Tahun 2021 sebanyak 86 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.3**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	38	61,3	44,2	18	75	20,9
2	Perempuan	24	38,7	27,9	6	25	7
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100</b>	<b>72,1</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>27,9</b>
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>86 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Rembang, Juli 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Rembang tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 86 pegawai terdiri dari 62 orang ASN (72.1% dari total pegawai) dan 24 orang non ASN (27,9%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Rembang. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Rembang adalah laki laki dengan jumlah 38 orang (61,3%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
<b>Perguruan Tinggi</b>							
1	S2	5	8,1	5,8			
2	S1	29	46,8	33,7			

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
3	D3	4	6,4	4,7	1	4,2	1,2
	<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>						
4	SMA	21	33,9	24,4	15	62,5	17,4
5	SMP	3	4,8	3,5	5	20,8	5,8
6	SD				3	12,5	3,5
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>72,1</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>27.9</b>
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>	<b>86 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Rembang, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMP sejumlah 3 orang (4,8%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) ( 8,1%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SD sejumlah 3 orang (12,5%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S2 sejumlah 5 orang (5,8%) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 29 orang 33,7% dari seluruh jumlah pegawai.

### 2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

**Tabel 2.5**  
Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Rembang Berdasarkan Jabatan dan Golongan  
Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	<b>Golongan IV</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>III</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	IV/c			III/a	1	1
	IV/b	1	1	III/b	1	1
	IV/a	2	1			
2	<b>Golongan III</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>IV</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
	III/d	13	15	IV/a	10	10
	III/c	11	14	IV/b	20	23
	III/b	11	10			
	III/a	8	7			
3	<b>Golongan II</b>	<b>15</b>	<b>14</b>			
	II/d	7	6			
	II/c	6	6			
	II/b	2	2			
	II/a					
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>62</b>			
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN )</b>	<b>61</b>	<b>62</b>			

Sumber: Kecamatan Rembang, Juli 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 43 orang dari seluruh jumlah pegawai.

### 3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Rembang memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rembang**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>KECAMATAN REMBANG</b>				
1	Portable Generating Set	1	1	0	
2	Sepeda Motor	21	21	0	
3	Station wagon	2	2	0	
4	Alat angkutan Darat bermotor (tosa)	5	5	0	
5	Penyemprot otomatis	4	4	0	
6	Lemari kayu	20	20	0	
7	Rak kayu	2	2	0	
8	Kardek besi	4	4	0	
9	Kardek kayu	1	1	0	
10	Papan Pengumuman	1	1	0	
11	Kursi kayu	26	26	0	
12	Meja rapat	28	28	0	
13	Meja Podium	1	1	0	
14	Meja ½ biro	11	11	0	
15	Kursi rapat	130	130	8	
16	Kursi tamu	2	2	0	
17	Kursi putar	8	8	0	
18	Kursi biasa	31	31	0	
19	Bangku tunggu	2	2	0	
20	Meja computer	6	6	0	
21	Lemari es	1	1	0	
22	AC Split	12	12	0	
23	Kipas angin	6	6	0	
24	Radio	2	2	0	
25	Televisi	2	2	0	

26	Sound system	2	2	0	
27	Handycam	1	1	0	
28	Meja kerja pejabat eselon IV	10	10	0	
29	Meja kerja pejabat lain lain	1	1	0	
30	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1	0	
31	Kursi kerja pejabat lainnya	1	1	0	
32	Layar film/projector	1	1	0	
33	Incubator	2	2	0	
34	PC Unit	5	5	0	
35	Laptop	11	11	0	
36	Notebook	1	1	0	
37	Printer	12	10	2	
<b>II</b>	<b>KELURAHAN KUTOHARJO</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	
2	Penyemprot otomatis	4	4	0	
3	Mesin ketik	1	1	0	
4	Lemari kayu	6	6	0	
5	Filing cabinet besi	2	2	0	
6	Lemari kaca	1	1	0	
7	Papan visual	2	2	0	
8	Zice	1	1	0	
9	Meja rapat	5	5	0	
10	Meja podium	1	1	0	
11	Meja panjang	2	2	0	
12	Meja ½ biro	13	13	0	
13	Kursi fiber glas	94	94	0	
14	Kursi tamu	1	1	0	
15	Kursi putar	1	1	0	
16	Kursi biasa	38	38	0	
17	Meja computer	2	2	0	
18	AC Split	4	4	0	
19	Kipas angin	4	4	0	
20	Rice cooker	1	1	0	
21	Televise	1	1	0	
22	Sound system	1	1	0	
23	Megaphone	4	4	0	
24	Mickrophone floor stand	1	1	0	
25	Microphone table stand	2	2	0	
26	Tiang bendera	1	1	0	
27	Tangga aluminium	1	1	0	
28	Dispenser	1	1	0	
29	Handycam	1	1	0	

30	Alat pemadam/portable	3	3	0	
31	Slide projector	1	1	0	
32	Emergency kit	1	1	0	
33	PC Unit	1	1	0	
34	Laptop	4	4	0	
35	Printer	2	2	0	
<b>III</b>	<b>KELURAHAN MAGERSARI</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	
2	Penyemprot otomatis	2	2	0	
3	Lemari kayu	2	2	0	
4	Rak kayu	1	1	0	
5	Meja rapat	1	1	0	
6	Meja panjang	5	5	0	
7	Meja ½ biro	7	7	0	
8	Kursi fiber glas	140	140	0	
9	Kursi tamu	1	1	0	
10	Kursi putar	1	1	0	
11	Kursi biasa	23	23	0	
12	Lemari es	1	1	0	
13	AC Split	3	3	0	
14	Kipas angin	1	1	0	
15	Sound system	1	1	0	
16	Timbangan barang	1	1	0	
17	Tiang bendera	1	1	0	
18	Layar film/proyektor	1	1	0	
19	PC Unit	1	1	0	
20	Laptop	3	3	0	
21	Printer	3	3	0	
<b>IV</b>	<b>KELURAHAN PACAR</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	
2	Penyemprot otomatis	2	2	0	
3	Lemari kayu	4	4	0	
4	Meja rapat	7	7	0	
5	Meja ½ biro	3	3	0	
6	Kursi putar	1	1	0	
7	Kursi biasa	2	2	0	
8	AC Split	2	2	0	
9	Kipas angin	1	1	0	
10	Sound sytem	1	1	0	
11	Dispenser	1	1	0	

12	Telephone mobile	1	1	0	
13	Laptop	3	3	0	
14	Printer	2	2	0	
<b>V</b>	<b>KELURAHAN SIDOWAYAH</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	
2	Penyemprot otomatis	5	5	0	
3	Mesin ketik	1	1	0	
4	Lemari kayu	3	3	0	
5	Rak kayu	4	4	0	
6	Papan visual	6	6	0	
7	Papan nama instansi	1	1	0	
8	Papan tulis	2	2	0	
9	Alat kantor lainnya	8	8	0	
10	Meja rapat	1	1	0	
11	Meja ketik	1	1	0	
12	Meja ½ biro	7	7	0	
13	Kursi fiber glas/plastic	30	130	0	
14	Kursi tamu	1	1	0	
15	Kursi putar	1	1	0	
16	Kursi biasa	9	9	0	
17	Kipas angin	3	3	0	
18	Sound system	1	1	0	
19	Wireless	1	1	0	
20	Microphone	1	1	0	
21	Alat pemadam	2	2	0	
22	Layar film/ proyektor	1	1	0	
23	Laptop	2	2	0	
24	Printer	2	2	0	
<b>VI</b>	<b>KELURAHAN TANJUNGSARI</b>				
1	Sepeda Motor	2	2	0	
2	Rool Meter	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	2	2	0	
4	Lemari Kayu	1	1	0	
5	Rak Kayu	2	2	0	
6	Papan Visual	3	3	0	
7	Meja Panjang	2	2	0	
8	Meja 1/2Biro	7	7	0	
9	Kursi Plastik	200	200	0	
10	Kursi Putar	1	1	0	
11	Kursi biasa kayu	10	10	0	

12	Kursi biasa plastic	98	98	0	
13	Kipas Angin	2	2	0	
14	Sound System	1	1	0	
15	Timbangan Badan	1	1	0	
16	Lambang Garuda	1	1	0	
17	Proyektor	1	1	0	
18	PC Unit	1	1	0	
19	Laptop	3	3	0	
20	Printer	2	2	0	
21	Peralatan olah raga	2	2	0	
<b>VII</b>	<b>KELURAHAN LETEH</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	
2	Penyemprot otomatis	3	3	0	
3	Mesin Ketik	1	1	0	
4	Lemari kayu	2	2	0	
5	Rak Kayu	1	1	0	
6	Lemari kaca	2	2	0	
7	Papan visual	6	6	0	
8	Alat kantor lainnya	8	8	0	
9	Meja rapat	2	2	0	
10	Meja ketik	1	1	0	
11	Meja panjang	1	1	0	
12	Meja ½ biro	8	8	0	
13	Kursi fiber glas	100	100	0	
14	Kursi rapat	4	4	0	
15	Kursi putar	1	1	0	
16	Kursi biasa	10	10	0	
17	Jam mekanis	2	2	0	
18	Ac split	1	1	0	
19	Kipas angin	2	2	0	
20	Alat dapur lainnya	1	1	0	
21	Televisi	1	1	0	
22	Loudspeaker	1	1	0	
23	Sound system	2	2	0	
24	Alat rumah tangga	2	2	0	
25	Proyektor	1	1	0	
26	Laptop	3	3	0	
27	Printer	3	3	0	
<b>VIII</b>	<b>KELURAHAN GEGUNUNG KULON</b>				
1	Sepeda motor	2	2	0	

2	Roll Meter	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	3	3	0	
4	Lemari kayu	2	2	0	
5	Rak kayu	1	1	0	
6	Alat kantor	1	1	0	
7	Meja rapat	2	2	0	
8	Meja ½ biro	10	10	0	
9	Kursi tamu	1	1	0	
10	Kursi putar	1	1	0	
11	Kursi biasa	65	65	0	
12	Kursi lipat	40	40	0	
13	Meja computer	1	1	0	
14	Jam mekanis	1	1	0	
15	Lemari es	1	1	0	
16	Ac split	3	3	0	
17	Televisi	1	1	0	
18	Sound system	1	1	0	
19	Timbangan	1	1	0	
20	Tiang bendera	1	1	0	
21	Tangga aluminium	1	1	0	
22	Internet	1	1	0	
23	Laptop	4	4	0	
24	Printer	3	3	0	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

#### a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rembang

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Rembang.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Rembang menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

## **b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang**

### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Rembang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam

setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Rembang tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7.

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2016 – 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	20	25	30	35	0	33,3	3,7	40,7	0	133,2	12,3	116,3
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	55	60	65	55	25,9	33,3	37	48	47	55,5	56,9	87,2

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2020 – 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Rembang	IKM Kecamatan Rembang	Angka	78	Na	82	82,98	Na	101,2

## 2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Rembang tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:



**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Rembang Tahun 2016-2019**

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	80	70	75	77	80	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Rembang Tahun 2020 - 2021**

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	
1	2	3	4	5	9	9		14
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketercapaian pelayanan umum</li> <li>- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</li> </ul>	%	90	95	90	Na	100
				90	95	90	Na	100
				90	95	90	Na	100
				90	95	90	Na	100
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	70	96,83	na	100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	95	77,08	na	100
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>	nilai	6	7	7	Na	100
				6	7	7	Na	100
				6	7	7	Na	100
				6	7	7	na	100



### 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019**

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan benda benda post	Th	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan pengadaan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	96%	94%	100%	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%

10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
11	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
12	Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya kendaraan dina	Unit				4			4				100%	
13	Pembangunan gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah	paket		1				1			100%			
14	Pengadaan mebeler	Tersedianya mebeler	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
15	Pengadaan komputer	Tersedianya computer	Unit		1	1				1	1		100%	100%	
16	Pengadaan laptop	Tersedianya laptop	Unit			1		1			1		100%		100%
17	Pembangunan pagar	Terbangunnya pagar	paket				1				1				100%
18	Pengadaan alat alat kantor dan rumah tangga	Tersedianya alat alat kantor dan rumah tangga	Unit		1				1				100%		
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya rumah dinas	Unit	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representative	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
22	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer	Terpeliharanya secara rutin/berkala computer	Bln	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%
23	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman	Terpeliharanya secara rutin/berkala taman	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
24	Pengadaan Printer	Tersedianya Printer	Unit				2				2				100%

25	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terwujudnya rumah dinas yang bersih	paket				1								100%
26	Penataan Lingkungan Kecamatan	Terwujudnya lingkungan kantor yang indah	Paket				1			1					100%
27	Pengadaan Pakaian Dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stel		20		20		20			100%			100%
28	Pengadaan Seragam Batik	Tersedianya pakaian batik untuk hari-hari tertentu	Stel				189			189					100%
29	Pembinaan Pemeintahan Desa	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan pemerintahan Desa	Bln		12	12				12	12		100%	100%	
30	Fasilitas Penyusunan RPJMDesa	Tersedianya Fasilitas untuk penyusunan RPJM Desa	Desa			12					12			100%	
31	Fasilitas PATEN	Terfasilitasinya PATEN	Bln				12				12				100%
32	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala Desa dengan baik	Desa				3				3				100%
33	Fasilitas Musrenbang kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
34	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Tersedianya fasilitas penyusunan profil desa yang benar dan valid	Desa				27				27				100%
35	Fasilitas penyusunan APBDesa	Tersedianya fasilitas untuk evaluasi APBDesa	Bln				12				12				100%
36	Fasilitasi DD	Tersedianya Fasilitas untuk penggunaan dana desa secara benar	Bln				12				12				100%
37	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Keg				34				34				100%
38	Fasilitas PKK	Terfasilitasinya PKK	Th	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
39	Fasilitas PNPM	Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri	Desa/ kel	34	34	34		34	34	34		100%	100%	100%	
40	Fasilitas penyusunan Perencanaan Pembangunan	Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Desa/ kel				34				34				100%

41	Fasilitasi Penunjang Pilkades	Terselenggaranya pilkades	Keg		1				1				100%		
42	Fasilitasi Desk Pilkada	Tersedianya fasilitas untuk desk pemilihan bupati dan wakil bupati	Keg				1				1				100%
43	Fasilitasi Pengarusutamaan Gendes	Terlaksananya pengarusutamaan gender	Desa/kel		34				34				100%		
44	Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan Aset PNPM Perkotaan	Terfasilitasinya pengelolaan dan pengembangan aset PNPM Perkotaan	BKM				34				34				100%
45	Fasilitasi dan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Terlaksananya fasilitas dan terkoordinasinya forum komunikasi pimpinan kecamatan	Th				12				12				100%
46	Fasilitasi Program perlindungan social di Tingkat Kecamatan Rembang	Terlaksananya fasilitas program perlindungan sosial di tingkat kecamatan Rembang	Desa/kel				34				34				100%
47	Fasilitasi pendampingan Desa dan perencanaan Pembangunan Desa	Meningkatkan peran camat dalam fasilitas ,pendampingan desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (musdes,musrenbangdes,penyusunan RPJMD,RKP Desa,APBDesa)	Desa				27				27				100%
48	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan	Tersedianya Fasilitas untuk kegiatan kantor kelurahan	Kel				12				12				100%

**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021**

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	Na	100	Na
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3	3	3	Na	3	Na
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	4	3	Na	3	Na
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Dokumen	3	3	3	Na	3	Na
		- Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	70	65		100	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3	3	Na	100	Na

6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	2	2	na	100	na
7	Pengelolaan keterbukaan informasi public	- Persentase informasi yang disampaikan ke publik - Jumlah informasi yang disampaikan ke public	% informasi	90 2	95 2	90 2	Na	100 2	Na
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu	%	90 90	95 95	90 90	Na	100 100	Na
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola - Persentase penetapan APBDes tepat waktu	%	95 95	100 100	95 95	Na	100 100	Na
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	95	100	95	Na	100	Na
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	95	100	95	Na	100	Na

**Tabel 2.13**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2016 - 2020**

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>BELANJA</b>	<b>8.919.125.000</b>	<b>9.218.149.000</b>	<b>9.096.016.000</b>	<b>12.806.841.269</b>	<b>11.274.851.996</b>	<b>8.620.081.746</b>	<b>8.762.873.537</b>	<b>8.632.610.640</b>	<b>12.343.020.738</b>	<b>10.755.459.317</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.390.741.000</b>	<b>4.922.823.000</b>	<b>5.403.966.000</b>	<b>5.925.978.669</b>	<b>5.954.886.091</b>	<b>5.180.107.696</b>	<b>4.637.090.787</b>	<b>5.166.900.081</b>	<b>5.745.038.532</b>	<b>5.683.316.871</b>
	Gaji dan tunjangan	4.554.341.000	4.088.223.000	3.778.966.000	4.349.978.669	4.568.486.091	4.482.614.196	3.976.106.787	3.730.780.081	4.230.207.532	4.409.490.871
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	836.400.000	834.600.000	1.625.000.000	1.576.000.000	1.386.400.000	697.493.500	660.984.000	1.436.120.000	1.514.831.000	1.273.826.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.528.384.000</b>	<b>4.295.326000</b>	<b>3.692050.000</b>	<b>6.880.862.600</b>	<b>5.319.965.905</b>	<b>3.439.974.050</b>	<b>4.125.782.750</b>	<b>3.465.710.559</b>	<b>6.597.982.206</b>	<b>5.072.142.446</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>261.195.000</b>	<b>287.249.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>1.013.474.027</b>		<b>257.132.950</b>	<b>266.159.650</b>	<b>238.243.650</b>	<b>1.013.474.027</b>	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	612.000		3.000.000		300.000	612.000		3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.860.000	19.860.000	17.700.000	19.750.000		15.797.950	11.680.700	11.783.700	14.087.877	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	79.230.000	85.250.000	85.250.000	85.250.000		79.230.000	85.250.000	85.250.000	274.200.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.709.000	23.709.000	22.000.000	23.146.600		22.709.000	23.709.000	22.000.000	23.139.650	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.052.000	15.052.000	16.000.000	16.000.000		15.052.000	15.052.000	16.000.000	15.520.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.176.000	3.176.000	4.000.000	4.000.000		2.176.000	3.176.000	4.000.000	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan	2.400.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000		2.400.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perundang undangan										
	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.480.000	38.480.000	34.000.000	35.500.000		38.480.000	38.480.000	34.000.000	33.900.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				5.000.000			20.650.000		50.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	60.088.000	72.110.000	42.050.000	80.500.000		60.088.000	59.549.950	41.209.950	1800.500.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.900.000	21.000.000	18.000.000	30.000.000		17.900.000		18.000.000	27.000.000	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>575.509.000</b>	<b>329.521.250</b>	<b>668.000.000</b>	<b>552.100.000</b>		<b>567.630.700</b>	<b>325.315.400</b>	<b>604.002.250</b>	<b>537.707.400</b>	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan mebeleur	150.000.000					148.567.000				
	Pengadaan Laptop	7.000.000					6.325.000				
	Pengadaan alat alat kantor dan rumah tangga	5.785.000					5.368.000				
	Pembangunan pagar	50.000.000					49.091.000				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	30.673.000	12.000.000	12.000.000		15.000.000	30.673.000	12.000.000	12.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	29.524.000	24.254.000	21.000.000	21.000.000		29.376.700	23.809.350	20.241.250	20.963.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	15.000.000					15.000.000				
	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Kantor		20.000.000	18.000.000	15.000.000			20.000.000	18.000.000	14.470.000	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Perlengkapan Kantor		40.000.000		258.500.000			37.476.050		253.561.400	
	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air				12.600.000					12.600.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana lingkungan Kecamatan	3.200.000	8.700.000	7.000.000	30.000.000		3.200.000	8.700.000	7.000.000	30.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor		205.894.250	500.000.000	55.000.000			204.657.000	439.458.000	54.905.700	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	200.000.000					197.102.000				
	Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Dinas	100.000.000		110.000.000	10.000.000		98.601.000		107.303.000	9.928.000	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor				125.000.000					119.148.000	
	Rehabilitasi Pendopo Kecamatan				75.000.000					71.965.000	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan</b>		<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
	Penyusunan Renstra, Renja		10.000.000	9.000.000	10.000.000			10.000.000	9.000.000	9.995.000	
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>75.600.000</b>					<b>75.411.000</b>				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.600.000					13.600.000				
	Pengadaan pakaian khusus hari –hari tertentu	62.000.000					61.811.000				

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	<b>Program peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan umum</b>	<b>50.700.000</b>					<b>50.400.000</b>				
	Fasilitasi PATEN (Pelayanan Aministratif Terpadu dan Pelayanan Umum	50.700.000					50.400.000				
VI	<b>Program peningkatan fungsi pemerintahan desa</b>	<b>108.920.000</b>					<b>106.520.000</b>				
	Penunjang pemilihan kepala desa	9.000.000					9.000.000				
	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	25.000.000					25.000.000				
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa	74.920.000					72.520.000				
VII	<b>Program Peningkatan jaminan kesejahteraan</b>	<b>147.000.000</b>					<b>146.100.000</b>				

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>social kemasyarakatan</b>										
	Fasilitasi PKK	20.000.000					20.000.000				
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif	30.000.000					30.000.000				
	Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan asset PNPM Mandiri perkotaan	30.000.000					30.000.000				
	Fasilitasi dan koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	20.000.000					20.000.000				
	Fasilitasi program perlindungan social di tingkat kecamatan ( KIS,KIP,KKS)	20.000.000					20.000.000				
	Fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat	27.000.000					26.100.000				

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan fungsi kantor kelurahan</b>	<b>2.309.460.000</b>					<b>2.236.779.400</b>				
	Fasilitasi kelurahan	2.309.460.000					2.236.779.400				
<b>IX</b>	<b>Program Penunjang Pemerintah Desa</b>		<b>3.668.555.750</b>	<b>2.770.050.000</b>	<b>6.010.616.000</b>			<b>3.524.307.700</b>	<b>2.614.464.659</b>	<b>5.752.882.279</b>	
	Fasilitasi PATEN (Pelayanan Aministratif Terpadu dan Pelayanan Umum	50.700.000	74.450.000	40.000.000	50.000.000		50.400.000	67.899.950	38.000.000	50.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa		135.000.000	73.000.000	135.000.000			116.893.000	72.600.000	133.549.450	
	Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa		20.000.000	18.000.000	0			18.900.000	17.999.950	0	
	Penyelenggaraan Musrenbang		40.000.000	36.000.000	56.000.000			37.100.000	35.100.000	55.994.700	
	Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi Pembantu			42.050.000	42.100.000				42.050.000	42.035.000	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi PKK		25.000.000	22.000.000	45.000.000			25.000.000	22.000.000	44.009.000	
	Fasilitasi Pokjanal Kecamatan Sehat		25.000.000	22.000.000	40.000.000			22.150.000	21.980.000	19.249.400	
	Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Aset Program Nasional peamberdayaan masyarakat mandiri perkotaan		10.000.000	9.000.000	0			9.950.000	9.000.000	0	
	Fasilitasi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		30.000.000	27.000.000	40.000.000			30.000.000	25.300.000	38.970.000	
	Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Quran		25.000.000	22.000.000	35.000.000			23.350.000	22.000.000	29.466.900	
	Promosi PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat)				5.590.000					4.509.600	
	Validasi Data miskin Tingkat Kecamatan				5.000.000					4.550.250	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Kutoharjo		455.900.250	360.000.000	683.138.000			446.123.500	357.705.500	661.997.100	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Sidowayah		454.019.912	460.000.000	683.138.000			434.534.350	450.926.000	668.577.500	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Tanjungsari		507.580.088	279.000.000	890.138.000			496.771.500	274.276.359	879.672.150	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Pacar		447.346.250	270.000.000	640.138.000			416.265.000	267.789.000	597.126.579	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Gegunungkulon		424.258.500	270.000.000	810.138.000			416.325.500	267.400.000	777.217.500	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Magersari		487.774.500	460.000.000	883.138.000			464.321.000	443.293.000	828.767.050	
	Fasilitasi Pelayanan Kelurahan Leteh		507.226.250	360.000.000	733.138.000			498.723.900	247.044.850	722.341.650	

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Forum kelembagaan perempuan dan anak Tingkat kecamatan				15.000.000					12.660.000	
	Penunjang Pemilihan Kepala Desa				36.000.000					32.625.000	
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan				25.400.000					21.216.650	
	Penguatan Pokjanal Posyandu				10.000.000					4.580.000	
	Fasilitasi penyusunan Profil Desa				5.000.000					5.000.000	
	Penguatan pendidikan karakter anak usia dini				122.460.000					101.417.000	
<b>X</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>1.192.419.760</b>					<b>1.172.147.640</b>

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum					182.163.011					170.607.405
	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur					854.356.749					845.873.335
	Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur					10.000.000					9.914.950
	Peningkatan dan pengembangan Sistem pelaporan Keuangan					45.900.000					145.751.950
<b>XI</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</b>					<b>17.890.000</b>					<b>17.639.600</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah					10.000.000					9.999.900
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat Daerah					7.890.000					7.639.700

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>					<b>2.400.000</b>					<b>1.850.000</b>
	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik					2.400.000					1.850.000
XIII	<b>Program peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan ketentraman Masyarakat</b>					<b>4.107.256.145</b>					<b>3.880.505.206</b>
	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan					3.688.832.145					3.481.291.556
	Fasilitasi peberdayaan Masyarakat Desa					187.095.000					177.799.600
	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					153.529.000					145.791.550

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Massyarakat					77.800.000					75.622.500

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Rembang termasuk dalam kelompok non perijinan , yang terdiri dari :

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga ) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Rembang dapat dilihat pada tabel 2.14 – 2.15 kurun waktu 2019 – 2021.

**Tabel 2.14**  
**Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021**

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Pindah Penduduk	789	727	970
2	SKCK	732	568	593
3	Perijinan HO	1	-	-
4	Perijinan IMB	125	108	49
5	Perijinan Keramaian	10	8	-
6	Legalisasi Surat Keterangan	4.561	1.073	685
7	Legalisasi Nikah	847	904	815
8	KK	1.719	2.013	2230
<b>TOTAL</b>		<b>8.784</b>	<b>5.401</b>	<b>5.342</b>

**Tabel 2.15**  
**Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Rembang 2019 – 2021**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	AKTA JUAL BELI	72	129	54
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	18	22	10
3	AKTA HIBAH	7	16	7
4	AKTA WARIS	-		
<b>TOTAL</b>		<b>97</b>	<b>167</b>	<b>71</b>

### **3.2 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Rembang**

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Rembang secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Rembang antara lain :

#### **3.2.1 Potensi bidang pertanian**

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tembakau dan Tebu

Tembakau dan tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dari tembakau dan tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

#### **3.2.2 Potensi Hasil Kerajinan**

- Kerajinan Batik

Terdapat di dua Desa di wilayah Kecamatan Rembang yaitu Kel Leteh dan Desa Kedungrejo

- Kerajinan Kulit Kerang dengan menghasilkan berbagai macam hiasan antara lain frame foto, korden, mebel dan bentuk bentuk lain di wilayah Desa Tasikagung

- Kerajinan merajut dan ecoprint terdapat di Kelurahan Leteh menghasilkan berbagai macam tas, dompet , kain ecoprint dll

#### **3.2.3 Potensi Hasil Industri**

- Garam Rakyat, Terasi, Pengolahan Ikan terdapat di wilayah Kecamatan Rembang sepanjang pantura dengan jenis berbagai produksi mulai ikan kering maupun ikan segar yaitu di Desa Tritunggal, Desa Pasarbanggi, Desa Tasikagung, Desa Sukoharjo, Kelurahan Tanjungsari, Kel Pacar, Kel Geg Kulon dan Desa Gegunung Wetan.

- Bordir dan Konveksi di wilayah Kelurahan Magersari

#### **3.2.4 Potensi Desa Wisata**

Di wilayah Kecamatan Rembang memiliki banyak tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi beberapa tempat wisata tersebut diantaranya :

- Desa Punjulharjo dengan wisata “Pantai Karangjahe dan Situs perahu kuno“
- Desa Pasar banggi dengan wisata “ Jembatan merah Hutan Mangrove “
- Desa Tritunggal dengan wisata “ Pantai Nyamplung Indah “
- Kelurahan Kutoharjo dengan wisata “ Museum RA Kartini dan makam Pangeran Sido laut “
- Desa Kumendung dengan wisata “ Taman Matoh “
- Desa Pulo dengan wisata “ De Kampung Rembang “

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rembang.**

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Rembang serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Rembang Tahun 2021, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Rembang dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai berikut :

##### **a. Tantangan**

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
3. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
4. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
7. Rendahnya parsitipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
8. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkatan daerah.

##### **b. Peluang**

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rembang**

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rembang maka diperlukan tentang potret Kecamatan Rembang saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1. Bidang Pemerintahan**

###### **a. Kondisi**

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

###### **b. Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

##### **3.1.2. Bidang Ekonomi**

###### **a. Kondisi Ekonomi**

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap.
6. Potensi budidaya tembakau.

###### **b. Permasalahan**

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun

2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

### **3.1.3. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

#### **a. Kondisi Saat ini**

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

#### **b. Permasalahan**

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

### **3.1.4. Bidang Sosial Budaya**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus pandemic covid 19
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

#### **b. Permasalahan**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

**Tabel 3.1.**  
**Data Identifikasi Permasalahan**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>DATA PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Rembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Pelayanan belum Memadai</li> <li>- Jaringan Internet Terhalang ada kendala</li> <li>- Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik</li> </ul>	Nilai IKM Kecamatan Rembang : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : 73,77</li> <li>- Th. 2017 : 73</li> <li>- Th. 2018 : 74</li> <li>- Th. 2019 : 80,34</li> <li>- Th. 2020 : na</li> <li>- Th. 2021 : 82.98</li> </ul>
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel Masih di jumpai</li> <li>- program kemiskinan yang tidak tepat sasaran</li> </ul>	Jumlah Keluarga Miskin : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : na</li> <li>- Th. 2017 : na</li> <li>- Th. 2018 : 10.149 KK</li> <li>- Th. 2019 : 8.959 KK</li> <li>- Th. 2020 : 9.379 KK</li> <li>- Th. 2021 : na</li> </ul>
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada yang menempati area milik Kereta Api</li> <li>- Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel</li> <li>- Perijinan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang</li> </ul>	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : na</li> <li>- Th. 2017 : na</li> <li>- Th. 2018 : na</li> <li>- Th. 2019 : na</li> <li>- Th. 2020 : na</li> <li>- Th. 2021 : 297</li> </ul>

4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Rembang : - Th. 2016 : na - Th. 2017 : na - Th. 2018 : 49,85 - Th. 2019 : 60 - Th. 2020 : 57,08 - Th. 2021 : na
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa	- Data Bumdes : 27 - Jumlah Kades : 27 SMP : 5 SMA : 17 S1 : 5 - Jumlah Perangkat Desa : 194 SD : - SMP : 25 SMA : 115 D3 : 13 S1 : 41

**Data Nama Bumdes di Kecamatan Rembang sebagai berikut :**

1. Desa Kedungrejo nama Bumdes “ Mawar asri “ dengan status dasar
2. Desa Turusgede nama Bumdes “ Jaya Abadi “ dengan status Tumbuh
3. Desa Kumendung nama Bumdes “ Kumendung Raya “ dengan status Maju
4. Desa Sridadi nama Bumdes “ Ngudi Barokah “ dengan status dasar
5. Desa Padaran nama Bumdes “ Mandiri Sentosa “ dengan status Maju
6. Desa Tlogomojo nama Bumdes “ Maju bersama “ dengan status dasar
7. Desa Kasreman nama Bumdes “ Cipta Mandiri “ dengan status Tumbuh
8. Desa Punjulharjo nama Bumdes “ Abimantrana “ dengan status Maju
9. Desa Tritunggal nama Bumdes “ Tri Karya Sejahtera “ dengan status Berkembang
10. Desa Pasarbanggi nama Bumdes “ Tambah Mulyo “ dengan status dasar
11. Desa Gedangan nama Bumdes “ Tirta Abadi “ dengan status Tumbuh
12. Desa Weton nama Bumdes “ Tirta Asri “ dengan status Tumbuh
13. Desa Ngotet nama Bumdes “ Guyub Rukun “ dengan status dasar
14. Desa Mondoteko nama Bumdes “ Mondoteko Mandiri “ dengan status dasar
15. Desa Ngadem nama Bumdes “ Ngadem Mandiri Sejahtera “ dengan status dasar
16. Desa Ketanggi nama Bumdes “ Banyu Agung “ dengan status Tumbuh
17. Desa Pulo nama Bumdes “ Pulo Mitra Sejahtera “ dengan status dasar
18. Desa Waru nama Bumdes “ Panca Wana “ dengan status dasar
19. Desa Gegunung Wetan nama Bumdes “ Guwe Suka Makmur “ dengan status dasar

20. Desa Sumberjo nama Bumdes “ Bangun Juana “ dengan status Tumbuh
21. Desa Tasikagung nama Bumdes “ Samudra Agung “ dengan status dasar
22. Desa Sawahan nama Bumdes “ Makmur Lestari “ dengan status dasar
23. Desa Pandean nama Bumdes “ Pandean Bangkit Bersama “ dengan status Tumbuh
24. Desa Sukoharjo nama Bumdes “ Suko “ dengan status Tumbuh
25. Desa Kabongan Lor nama Bumdes “ Mekar Bahari “ dengan status Tumbuh
26. Desa Kabongan Kidul nama Bumdes “ Sumber Rejeki “ dengan status Berkembang
27. Desa Tireman nama Bumdes “ Berkah Jaya “ dengan status Tumbuh

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

#### **“Rembang Gemilang 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gambLANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

### **3.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi**

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

#### **2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

#### **3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan**


Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

#### **4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal**

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan , maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

### 1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan

petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
  - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
  - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
  - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
  - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
  - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
  - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
  - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
  - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;

- i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
  - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
  - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
  - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
  - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
  - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
  - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
  - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
  - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
  - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Rembang adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Rembang Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Rembang, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;
- b. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Rembang yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Rembang sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pariwisata	Mendorong kemandirian daerah	
6	Ketahanan pangan dan energy	Perubahan alih fungsi lahan	
7	Penetapan Kawasan Kota Tanpa Kumuh	Pemenuhan 100 % Sanitasi, 0 % Kawasan Kumuh, 100 % air bersih	

### 3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

a. Pembangunan SDM

b. Pembangunan Infrastruktur

c. Penyederhanaan Regulasi

d. Penyederhanaan Birokrasi

e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”***, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Adaptif.**

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

### **2) Profesional.**

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Proaktif.**

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

### **4) Inovatif.**

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### **b. MISI**

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

### **c. TUJUAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

### **d. SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
    - (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
    - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
  - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
    - (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
      - (1) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
      - (2) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
      - (3) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
      - (4) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
      - (5) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
  - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Pengawasan Internal.
    - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Rembang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Rembang mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi ( Perangkat Daerah maupun UPT ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaan tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**”

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Rembang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

##### **4.1.1 Tujuan**

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I : “ Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata kerja Birokrasi “. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten yakni “ Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih “ dengan indicator” Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik “ dengan indicator “ Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam konteks kecamatan berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Sedangkan sasaran Kecamatan adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan.

Dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Rembang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

#### 4.1.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Rembang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rembang selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

#### **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik /IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	Angka	Na	82.98	83	83,5	84	85	86

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
  - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan

2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Fasilitasi, Bintel dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
  - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
  - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
  - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembang ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Rembang.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembang dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan public	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik</li> <li>2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran</li> <li>3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN</li> <li>4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa ( Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Rembang tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 6.1**  
**Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Rembang**  
**Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+19)	
Meningkatkan kualitas Pelayanan publik				Indeks Pelayanan Publik/ IPP	Angka	Na	Na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	Angka	Na	82,98	83		83,5		84		85		86		86		
		NON URUSAN-KESEJRETA RIATAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							7.320.590		7.145.890		7.197.590		7.224.590		7.281.590		36.170.250	
				Nilai Sakip OPD	Angka	57,08	Na	60		61		62		63		64		64		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+1 9)	
		<b>Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	80	Na	85	<b>35.000</b>	90	<b>71.800</b>	95	<b>78.000</b>	100	<b>80.000</b>	100	<b>87.000</b>	<b>100</b>	<b>351.800</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	100	na	100	10.000	100	12.100	100	13.000	100	14.000	100	15.000	100	<b>64.100</b>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% dok anggaran dengan kualitas baik	%	80	na	80	10.000	85	20.000	90	25.000	95	25.000	100	30.000	100	110.000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%	80	Na	80	<b>15.000</b>	85	39.700	90	<b>40.000</b>	95	<b>41.000</b>	100	<b>42.000</b>	<b>100</b>	<b>177.700</b>	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	Na	100	<b>281.500</b>	100%	<b>50.000</b>	100 %	<b>55.000</b>	100 %	<b>60.000</b>	100 %	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>516.500</b>	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% dokumen pemetaan kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	100	Na	100			0		0		0		0		230.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13+15+17+19)	
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	% ASN yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil bintek/diklat dengan baik	%	90	Na	90		90		90		95		95		95		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	Na	100	<b>6.445.090</b>	100	<b>32.225.450</b>									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	Na	100	6.285.090	100	6.285.090	100	6.285.090	100	6.285.090	100	6.285.090	100	31.425.450	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	80	na	80	150.000	85	150.000	90	150.000	95	150.000	100	150.000	100	750.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% rekomendasi hasil Review LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	80	Na	80	10.000	85	10.000	90	10.000	95	10.000	100	10.000	100	50.000	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	Na	100	<b>178.000</b>	100	<b>193.000</b>	100	<b>203.500</b>	100	<b>208.500</b>	100	<b>223.500</b>	100	<b>1.006.500</b>	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13+15+17+19)	
		<b>Pemerintahan Daerah</b>																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% pelayanan surat menyurat dengan baik	%	100	na	100	3.000	100	3.000	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	16.500	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	na	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	55.000	100	255.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	na	100	125.000	100	140.000	100	150.000	100	155.000	100	165.000	100	735000	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		% pemenuhan pelayanan umum	%	100	na	100	<b>206.000</b>	100	<b>206.000</b>	100	<b>216.000</b>	100	<b>221.000</b>	100	<b>236.000</b>	100	<b>886.000</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	na	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	7.000	100	<b>35.000</b>	
			Penyediaan Peralatan dan	% pemenuhan penyediaan peralatan &	%	80	na	80	70.000	85	50.000	90	55.000	95	55.000	100	60.000	100	290.000	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+1 9)	
			Perlengkapan Kantor	perlengkapan kantor																
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	80	na	80	10.000	85	10.000	90	15.000	95	15.000	100	20.000	100	70.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	80	na	80	40.000	85	60.000	90	60.000	95	60.000	100	60.000	100	280.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	%	80	na	80	10.000	85	10.000	90	10.000	95	15.000	100	20.000	100	65.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	80	na	80	4.000	85	4.000	90	4.000	95	4.000	100	4.000	100	20.000	
			Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	80	Na	80	35.000	85	35.000	90	35.000	95	35.000	100	35.000	100	175.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	80	na	80	30.000	85	30.000	90	30.000	95	30.000	100	30.000	100	150.000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		% BMD dengan kondisi Baik	%	<b>80</b>	<b>Na</b>	<b>80</b>	<b>175.000</b>	<b>85</b>	<b>180.000</b>	<b>85</b>	<b>200.000</b>	<b>90</b>	<b>210.000</b>	<b>95</b>	<b>220.000</b>	<b>95</b>	<b>985.000</b>	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+19)	
		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	80	na	80	35.000	85	50.000	85	50.000	90	50.000	95	50.000	95	<b>235.000</b>	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perengkapan kantor dengan kondisi baik	%	80	na	80	25.000	85	35.000	85	35.000	90	35.000	95	35.000	95	165.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	100	na	100	90.000	100	70.000	100	90.000	100	100.000	100	110.000	100	<b>460.000</b>	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau	% sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	100	na	100	25.000	100	25.000	100	30.000	100	25.000	100	25.000	100	<b>130.000</b>	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13+15+17+19)	
			bangunan lainnya																	
		<b>KEWILAYAHAN - KECAMATAN</b>																		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	%	<b>100</b>	<b>na</b>	<b>100</b>	<b>339.100</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>2.339.100</b>	
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	%	<b>100</b>	<b>na</b>	<b>100</b>	<b>339.100</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>2.339.100</b>	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen/pelaporan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	%	<b>100</b>	<b>na</b>	<b>100</b>	<b>339.100</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>2.339.100</b>	

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+19)	
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	na	100	5.518.000	100	5.463.790	100	5.828.000	100	5.828.000	100	5.833.000	100	28.470.790	
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	21	Na	21		22		23		24		25		25		
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola</b>	%	100	na	100	152.000	100	300.000	100	315.000	100	315.000	100	320.000	100	1.402.000	
				<b>Persentase Penetapan APBDesa &amp; penyampaian SPJ Tepat Waktu</b>	%															
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir	%	100	na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+1 9)	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	%	100	Na	100		100		100		100		100		100		
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		<b>Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel</b>	%	100	Na	100	5.366.000	100	5.163.790,17	100	5.513.000	100	5.513.000	100	5.513.000	100	27.068.790,17	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir	%	100	Na	100		100		100		100		100		100		
			Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Persentase pelaksanaan pembangunan di kelurahan secara swakelola	%	100	Na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+19)	
			Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga kelurahan yang aktif	lembaga	10	Na	10		10		10		10		10		10		
			Evaluasi kelurahan	Rata IKM Kel	angka	Na	Na	60		61		61,5		62		62,5		63		
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	Na	100	126.500	100	150.000	100	155.000	100	160.000	100	165.000	100	756.500	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum</b>	%	100	na	100		100		100		100		100		100		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Persentase sinergitas dengan kepolisian negara Republik indoneasia,tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	%	100	Na	100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Tar get	Rp. (000)	Targe t	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)	Tar get	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13 +15+17+1 9)	
			Wilayah Kecamatan																	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	<b>95</b>	<b>Na</b>	95	<b>152.500</b>	<b>95</b>	<b>330.000</b>	<b>95</b>	<b>330.000</b>	<b>95</b>	<b>330.000</b>	<b>95</b>	<b>330.000</b>	<b>95</b>	<b>1.472.500</b>	
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Rata-rata IKM Desa	angka	<b>Na</b>	<b>na</b>	65		70		70.5		75		78		<b>78</b>		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	<b>95</b>	<b>Na</b>	<b>95</b>	<b>122.500</b>	<b>95</b>	<b>300.000</b>	<b>95</b>	<b>300.000</b>	<b>95</b>	<b>300.000</b>	<b>95</b>	<b>300.000</b>	<b>95</b>	<b>1.322.500</b>	
				Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB	%	<b>95</b>	<b>Na</b>	<b>95</b>												
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	<b>95</b>	<b>Na</b>	<b>95</b>	<b>30.000</b>	<b>95</b>	<b>150.000</b>									

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran ,Program ( outcome ), kegiatan( output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)	
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=(11+13+15+17+19)	
			Perangkat Desa																	
				<b>JUMLAH</b>					<b>13.456.690</b>		<b>13.589.680,176</b>		<b>14.010.590</b>		<b>14.042.590</b>		<b>14.109590</b>		<b>14.109.590</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Rembang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR TUJUAN KECAMATAN REMBANG**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Misi I : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : “ Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih “.

Sasaran Kabupaten : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

NO	TUJUAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra ( Th. 2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN REMBANG**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**TAHUN 2021-2026**

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan Kabupaten : “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih“

Sasaran Kabupaten : “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik”

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Angka	Na	82,98	83	83,5	84	85	86	86

**Tabel 7.3.**  
**INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN REMBANG**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**TAHUN 2021 - 2026**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	7		8	9	10	11	13	15	17	19	21
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Nilai Sakip OPD	Angka	57,08	Na	60	61	62	63	64	64
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	%	95	100	100	100	100	100	100	100
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	%	95	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	21	Na	21	22	23	24	25	25
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	95	95	95	95	95	95	95	95

**Tabel 7.4**  
**Penetapan Formulasi Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Rembang**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks : $\sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\left[ \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times \text{Nilai Dasar (25)}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen ( Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi ) ( hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total dana desa di Kec. Rembang}} \times 100$

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan trantib umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
5			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	$\frac{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg dilaksanakan}}{\text{Total penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yg wajib dilaksanakan}} \times 100$
				Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	$\frac{\text{Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik}}{\text{Total desa di Kecamatan Sulang}} \times 100$

## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Rembang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Rembang dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Rembang, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, September 2021

  
**Drs. MUSTHOLIH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650312 199503 1 001